



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 554 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

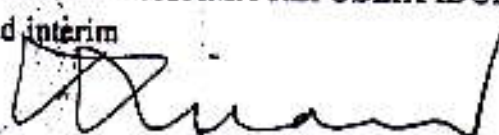
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.**
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.**
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.**
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.**
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.**
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.**
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim


SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PEMERINTAH
54	15	54	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kapencong	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah S Jl. Desa Lubuk Gambir Bayang Kab. Pesisir Sel.
55	16	55	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Gelundi	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Taralak Tempeluh Pa Kec. Batang Kapat Kab. Pe.
56	17	56	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koto Lama Lakitan	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lakitan Kec. Lengayang Kab. Selatan
57	18	57	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alatan Panjang	Kab. Solok	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alatan Pan- jang Sei Nantam, Jambatan Beat Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok
58	19	58	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Harapan	Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islem Jati Selam Desa Tanjung Harapan Kec. Koto Baru Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
59	20	59	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telaga Elinu	Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Karya Pem- bangunan Telaga Baru Knc. Perumahan Koto Baru Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
60	21	60	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tiga Tumpuk Kumbayau	Kod. Sawah Lunto/sijun - jung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tiga Tumpuk Kumbayau Kec. Talawi Kod. Sawah Lunto
61	22	61	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muaro Kalaban	Kod. Sawah Lunto/sijun - jung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Muara Kalaban Masjid Besar Al-Falah Jl. Lintas Sumatera Muaro Kataban Kec Sijunjung Kod. Sawah Lunto
62	23	62	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talawi	Kod. Sawah Lunto/sijun - jung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Talawi Kec Talawi Kod. Sawah Lunto
63	24	63	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sako Sungai Pagu	Kab. Solok	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sei Talu Desa Sako Kec. Sungai Pagu Kab. Solok
64	25	64	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Gadang Muara	Kab. Solok	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baiturrahman Bandar Gadang Knc B3M Kec. Sungai